



P U T U S A N

Nomor 392/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS (Rumah Sakit XXX), tempat tinggal di Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer XXX, tempat tinggal Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 11 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor: 392/Pdt.G/2012/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kota Parepare, pada tanggal 27 Desember 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare tertanggal 16 April 2003.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun dan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua pemohon di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :XXX, laki-laki, umur 8 tahun lebih, dan saat ini anak tersebut ikut bersama penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2008 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah perbedaan agama dimana tergugat kembali ke agamanya yang semula (kristen) sedangkan penggugat menginginkan agar tergugat tetap beragama Islam, namun tergugat tidak memperdulikan perkataan penggugat.
6. Bahwa dengan persoalan tersebut, penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun 10 bulan. Tanpa saling menghiraukan lagi dan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
7. Bahwa nanti pada bulan Desember 2011 penggugat mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan hal tersebut penggugat ketahui dari tergugat sendiri dan keluarga tergugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Pwnggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mempertoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya atau pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : XXX tentang pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 16 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ujung, Kota Parepare Ujung, Kota Parepare, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama XXX, umur 53 tahun agama Islam, pekerjaan PNS (XXX), bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi yang bernama XXX sedangkan tergugat adalah ipar saksi yang bernama XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Desember 2002
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama yang sekarang ikut bersama penggugat.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus tahun 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat kembali memeluk agama Kristen yang dianut sebelum menikah dengan penggugat dan setelah menikah dengan perempuan lain tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya namun tidak berhasil karena tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang seagama dengan tergugat..
- Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah.

Saksi kedua XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pemain musik, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi yang bernama XXX sedangkan tergugat adalah ipar saksi yang bernama XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Desember 2002
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus tahun 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat kembali memeluk agama keristen yang dianut sebelumnya menikah dengan penggugat dan setelah menikah dengan perempuan lain tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya namun tidak berhasil karena tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang seagama dengan tergugat..
- Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan PP No.45 tahun 1990 pasal (3).



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena karena tergugat telah kembali keagamanya semula yakni agama Kristen dan tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang seagama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur 53 tahun agama Islam, pekerjaan PNS (XXX), bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang. dan XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pemain musik, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 7 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan tergugat telah kembali ke agama yang dianutnya sebelum menikah dengan



penggugat yaitu agama keristen dan tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang seagama dengan tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih.
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk rukun namun sudah sulit karena tergugat telah beralih agama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga



Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 M., bertepatan tanggal 7 Syakban 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah. S.H. ketua majelis, Dra. Nurmiati, M.H.I. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati, M.H.I.

Hj. Sumrah. S.H..

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)